

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan khususnya di negara Indonesia, telah diatur oleh berbagai sistem hukum termasuk aturan adat yang merupakan bagian integral keberagaman budaya di berbagai daerah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dalam konteks ajaran Islam.<sup>1</sup> Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, yang relevan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lainnya seperti perkawinan adat. Peristiwa tersebut dapat memperlihatkan keberagaman hukum perkawinan di negara Indonesia. Namun dengan adanya keberagaman terhadap ketentuan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang tersebut, dapat dikatakan tidak berlaku.<sup>2</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam tradisi adat bisa dibuktikan dengan adanya beberapa perbedaan dengan kompilasi hukum islam (KHI). Tradisi adat perkawinan juga memiliki arti khusus yaitu aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Tradisi Perkawinan dalam adat sendiri adalah urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, dan tergantung pada susunan masyarakat yang berkaitan.<sup>3</sup> Sedangkan definisi perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (1974): hal.72–94.

<sup>2</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): hal. 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

<sup>3</sup> Choirunnisa et al., "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): hal. 1–8.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Tradisi Perkawinan tersebut bersifat suci dan memiliki ikatan yang kuat dengan agama, maka perkawinan bukan hanya memiliki peranan yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan mendapatkan keturunan, tapi merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan dengan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua. Peristiwa tersebut dapat berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum adat.<sup>5</sup>

Salah satu contoh dari keberagaman tradisi perkawinan adat di Indonesia adalah tradisi adat Cireundeu, yang masih dijalankan secara kuat di kampung adat Cireundeu yang bertempat di Kota Cimahi, Jawa Barat. Adat Cireundeu merupakan salah satu kampung adat yang berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Tradisi perkawinan adat Cireundeu yang terletak di Kota Cimahi Jawa Barat ini memiliki akar terhadap tradisi dan budaya sunda dengan beberapa proses dan tahapan yang unik serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.<sup>6</sup>

Dari sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan memiliki prinsip-prinsip dan aturan yang berbeda dalam mengatur perkawinan. Termasuk dalam hal prosedur perkawinan di kampung adat Cireundeu yang disebut dengan *Nikah Kawin* yaitu sebuah tahapan hidup untuk mempersatukan orang yang berbeda, baik dari jenis kelaminnya, perilaku, karakter dan kebiasaannya yang menyatu dalam satu ikrar hidup bersama. Untuk mencapai suatu perkawinan, pada masyarakat kampung adat Cireundeu terdapat beberapa tahapan atau proses. tahapan- tahapan tersebut telah tertulis dalam sebuah buku yang menjadi pedoman atau pegangan bagi semua elemen masyarakat kampung adat Cireundeu, Kota Cimahi Jawa Barat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Usep Koswara et al., "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *Qiyas, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): hal. 21–33.

<sup>5</sup> Ibid., hal 34.

<sup>6</sup> J. Sudrajat "Wawancara" (Cimahi, 2024).

<sup>7</sup> Ibid "Wawancara" (Cimahi, 2024).

Terdapat tahapan-tahapan sebelum melaksanakan perkawinan, tahapan pertama yaitu tahapan *pingit*, yang merupakan sebuah tradisi untuk dilakukan oleh kedua pihak calon pengantin menjelang hari pernikahannya. Tahapan tersebut menjadi sebuah proses dimana calon pengantin wanita dan laki-laki tidak diperkenankan untuk berpergian ke luar rumah, termasuk menemui calon suaminya atau calon istrinya sendiri dalam kurun waktu tertentu. Tapi jika diharuskan untuk keluar rumah, maka harus meminta izin kepada orang tua dan ketua adat, apabila kegiatan yang diharuskan untuk keluar rumah tersebut sudah selesai, maka diharuskan untuk cepat pulang kerumah. Calon pengantin juga harus berpuasa sebelum melangsungkan pernikahannya sesuai dengan perhitungan wetonnya masing-masing selama masa *pingit* berjalan selama 40 hari.<sup>8</sup>

Tahapan kedua, yaitu tahapan *Totoongan*, yang disebut dengan tahap perkenalan namun belum dengan kata-kata. Tahapan tersebut sebagai tahap *larak-lirik* atau bahasa gaulnya naksir. Selanjutnya tahapan ketiga, tahapan *Ngobobohan*, tahapan seorang pemuda mulai menceritakan perihal pemudi yang ditaksirnya. Selanjutnya tahapan keempat *Nenden Carita*, yaitu wakil keluarga dari pihak pria mendatangi rumah pihak wanita untuk menanyakan apakah anak perempuannya sudah terikat dengan pria lain. jika belum memiliki calon, maka pada saat itu pihak dari wakil pria akan menyatakan niatnya. Dalam bahasa modern sekarang disebut dengan proses jadian.<sup>9</sup>

Tahapan kelima yaitu tahapan *Nyereheun*, tahapan ini sebagai ikatan perkawinan yang sah menurut adat. Tahapan ini tidak menggunakan media tukar cincin atau benda material lainnya sebagai tanda, melainkan menggunakan simbol pertukaran racikan *sirih-pinang* yang diracik oleh kedua pihak tersebut.<sup>10</sup> Adapun pemberian perhiasan kepada mempelai Wanita namun dikatakan sebagai hadiah dan tidak diwajibkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> J. Sudrajat “Wawancara” (Cimahi, 2024).

<sup>9</sup> Ibid “Wawancara” (Cimahi, 2024).

<sup>10</sup> Ibid “Wawancara” (Cimahi, 2024).

<sup>11</sup> Ibid “Wawancara” (Cimahi, 2024).

Dalam racikan sirih tersebut harus dikunyah dan ditelan habis oleh pasangan yang hendak menikah apapun rasanya, dengan makna bahwa pahit, manis, getir, asam dan asinnya racikan sirih adalah gambaran kehidupan rumah tangga yang akan mereka hadapi dan harus ditelan, tidak dimuntahkan. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan pematangan atau pendidikan bagi calon pasangan suami-istri, tahap ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dengan melalui 7 kali pertemuan bersama sesepuh adat.<sup>12</sup>

Pada pertemuan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hak dan tanggung jawab serta dinamika hubungan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah tertulis dan menjadi kebiasaan adat untuk dipertanyakan dalam suatu perkawinan adat, pertanyaan tersebut akan ditanyakan oleh sesepuh adat yang menyaksikan dalam keberlangsungannya perkawinan adat. Jika orang tua dan sesepuh adat menganggap keduanya belum lulus ujian, maka akan dilakukan penundaan proses perkawinan dan pengulangan ujian dalam tahapan ini.<sup>13</sup>

Adapun syarat dilaksanakannya perkawinan adat Cireundeu dengan dilihat dari umur calon pasangan pengantin yang terdapat dalam aturan adat Cireundeu bahwa usia perkawinan yang sah untuk dilaksanakannya perkawinan harus memasuki usia minimal 20 tahun untuk calon pengantin wanita dan untuk calon pengantin pria memasuki usia minimal 25 tahun.<sup>14</sup>

Adanya suatu perkawinan tersebut terdapat pada ikrar dengan ucapan khusus yang disebut dengan ikrar *jatukrami* adat Cireundeu dan pada saat berlangsung perkawinan dipandu dan diawasi oleh sesepuh adat, keluarga calon pengantin, serta masyarakat adat. Saat dilaksanakan ikrar tersebut para kedua calon pengantin harus siap untuk diarahkan. Dengan mengucapkan ikrar tersebut oleh sang ayah pihak Perempuan yang berjabatan tangan dari kedua belah pihak pengantin. Adapun perbedaan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana pernikahan dilangsungkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berjabatan tangan mempelai pengantin laki-laki dengan sang ayah Perempuan saja.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> J. Sudrajat "Wawancara" (Cimahi, 2024).

<sup>13</sup> Ibid "Wawancara." (Cimahi, 2024).

<sup>14</sup> Ibid "Wawancara." (Cimahi, 2024).

<sup>15</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

Pernikahan bagi masyarakat kampung adat Cireundeu tidak bisa dianggap sepele, apalagi hanya untuk tujuan pemenuhan syahwat. Oleh karena itu pernikahan dianggap sakral, terdapat tiga ketentuan yang selalu diajarkan kepada setiap anak cucu mereka yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu tidak boleh cerai (*aya nikah teu aya serah*), tidak boleh poligami dan tidak boleh menikah dengan bangsa lain (luar negeri).<sup>16</sup>

Bagi penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini, meski telah diakui sah menurut adat, namun sayangnya sebagian perkawinan ini tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak negara. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, tidak mendapatkan Buku Nikah sesuai dengan regulasi berlaku.<sup>17</sup>

Pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat adat dengan mempercayai kepercayaan Sunda Wiwitan hanya mendapatkan bukti berita acara pernikahan saja yang tertulis dengan berisikan bahwasannya telah dilangsungkan perkawinan antara mempelai wanita dan laki-laki yang tertulis secara rinci. Istilah ini merujuk pada kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak dicatat atau diakui menurut peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat umum.<sup>18</sup>

Perkawinan dilangsungkan harus di satu tempat, masyarakat adat Cireundeu menyebutnya dengan nama *Bale*. *Bale* tersebut berupa bangunan rumah panggung yang dimana tempatnya luas untuk dilaksanakan perkawinan, dan isi dalam bangunannya terdapat beberapa alat-alat tradisional yang dapat mengiringi keberlangsungan suatu perkawinan. Dalam dilangsungkannya perkawinan tersebut diperlukan suatu tempat yang dapat menampung banyak orang untuk masyarakat adat, maka suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan di rumah pihak wanita karena rumah masyarakat adat Cireundeu memiliki rumah yang sederhana dan tidak dapat menampung banyak orang untuk dilaksanakannya suatu perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam proses perkawinan masyarakat adat Cireundeu menentukan pakaian yang harus dipakai oleh calon pengantin dengan ciri khasnya adat Cireundeu sendiri,

---

<sup>16</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

<sup>17</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

<sup>18</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

<sup>19</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

yaitu pihak perempuan menggunakan toro dan selendang, sedangkan pada pihak laki-laki diwajibkan untuk memakai pakaian pangsi berwarna putih lengkap dengan ikat kepalanya.<sup>20</sup>

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan sangat berbeda dengan tradisi perkawinan adat Cireundeu Kota Cimahi yang banyak sekali perbedaan diantaranya yaitu mengenai rukun nikah, pencatatan nikah, serta usia nikah.<sup>21</sup>

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan antara tradisi perkawinan adat Cireundeu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974. Untuk memudahkan penguji agar dapat membedakan perbedaan, maka penulis menyimpulkan dengan berbentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perbedaan Tradisi Perkawinan Adat Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

No	Perbedaan	Adat Cireundeu Kota Cimahi	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU No. 1 Tahun 1974
1.	Rukun Nikah	1) Ijab Kabul		
		Diucapkan dengan memakai bahasa sunda, dan memiliki kalimat tersendiri yang disebut dengan ikrar <i>Jatukrami</i> . Ijab qobul yang diucapkan oleh pengantin Perempuan kepada ayahnya untuk izin	Terdapat pada bagian kelima akad nikah, pasal 27 Menyebutkan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.	Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

<sup>20</sup> Ibid "Wawancara " (Cimahi, 2024).

<sup>21</sup> Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan, (2019): hal.111.

No	Perbedaan	Adat Cireundeu Kota Cimahi	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU No. 1 Tahun 1974
		menikah dengan seorang laki laki yang dicintainya.	Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.	
		Suatu pernikahan dibuktikan dengan adanya BAP (Berita Acara Pernikahan) yang disebut <i>pranata jatukrami</i> .		
			2) Pencatatan Perkawinan Bab II dasar-dasar perkawinan pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Pasal (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.20 tahun 1946	2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Perbedaan	Adat Cireundeu Kota Cimahi	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU No. 1 Tahun 1974
			jo Undang-undang No.32 tahun 1954. dengan dibuktikan adanya Buku Nikah Resmi dari Pihak KUA.	
2.	Usia Perkawinan	Usia Perkawinan minimal 20 tahun untuk calon pengantin wanita dan untuk calon pengantin laki-laki memasuki usia 25 tahun.	Dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.	Pasal 7 ayat 1 mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Berdasarkan tabel diatas, sangat jelas adanya perbedaan pada tradisi perkawinan adat Cireundeu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penulis bertujuan untuk menganalisis dan meneliti lebih jauh tentang **“TRADISI PERKAWINAN ADAT CIREUNDEU KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974”**

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi adat perkawinan Cireundeu Kota Cimahi?
2. Bagaimana sistem perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana sistem perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974?
4. Bagaimana hubungan relevansi adat perkawinan Cireundeu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang ada, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi adat perkawinan Cireundeu Kota Cimahi.
2. Mengetahui sistem perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Mengetahui sistem perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
4. Mengetahui hubungan relevansi adat perkawinan Cireundeu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Menurut tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dari penulisan ini, dapat dijadikan referensi untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut sebagai bentuk pengembangan ilmu, baik mahasiswa, maupun masyarakat mengenai sistem perkawinan.

2. Secara Praktis

Dapat sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca untuk memahami dan mengetahui tradisi perkawinan adat Cireundeu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974.

## E. Kerangka Berfikir

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang Perkawinan:
  - a. Bab I tentang ketentuan umum:
    1. Pasal 1: Menjelaskan tentang peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik-talak, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak dan hadhonah, perwalian, khuluk dan mut'ah.
  - b. Bab II dasar-dasar perkawinan:
    1. Pasal 2: Menjelaskan perkawinan menurut islam
    2. Pasal 3: Menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah mawaddah warahmah.
    3. Pasal 4-10: Menjelaskan prosedur perkawinan, termasuk tentang pencatatan perkawinan.
  - c. Bab III Pasal 11 – 13: Menjelaskan Peminangan.
  - d. Bab IV Pasal 14 – 29: Menjelaskan Rukun dan Syarat Perkawinan Terdiri dari 5 bagian, yaitu: Calon mempelai, wali nikah, saksi nikah dan akad nikah.
  - e. Bab V Pasal 30 – 38: Menjelaskan Mahar.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:
  - a. Bab I pasal 1 – 29: Menjelaskan tentang dasar perkawinan.
  - b. Bab II Pasal 6 – 12: Menjelaskan syarat-syarat perkawinan.
  - c. Bab XI Pasal 50 – 54: Menjelaskan tentang perwalian.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP):
  - a. Bab keempat pasal 27-58: Menjelaskan tentang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.
4. kaidah yang berkaitan dengan adat dan 'urf ialah:

القَاعِدَةُ : العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat bisa dijadikan hukum”. Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauly (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk

praktek) yang bermakna bahwa syara“ adanya suatu kebiasaan manusia di dalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas hukum selama nas tidak dijumpai.

القَاعِدَةُ: استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”. Maksud kaidah tersebut apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya.

القَاعِدَةُ: التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينُ بِالنَّصِ

“Sesuatu penetapan hukum berdasarkan urf sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan oleh nas”. Maksudnya sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam. maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Namira Khaulani, Nailah Sarah Salsabilah, Nabila Siti Royani, Muhamad Nabil Lamonsya, Puja Maulana	2024	Analisis Hukum Adat dalam Perkawinan di Kampung Cireundeu: Eksplorasi Simbol-Simbol sebagai Filosofi Budaya Lokal.	Membahas hukum adat perkawinan di kampung adat Cireundeu.	Dengan mengeksplorasi symbol-simbol sebagai filosofi budaya lokal.

No	Penulis	Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mochammad Tegar Fadillah, dan Ende Hasbi Nassarudin.				
2	Yuni Handayani, Suci Suroya, Rihan Fathurahman, Reiky Febrio, Robikhatul Aeni, Siti Kamilah, Silvia Khoerotul.	2023	Sistematika Perkawinan Adat Cireundeu Memahami Ritual Perkawinan Ditinjau Secara Filosofis.	Membahas mengenai perkawinan adat Cireundeu.	Dengan memahami ritual perkawinan ditinjau secara filosofis.
3	Ai Pebrianti Purwa Delimas, Dr. Siska Lis Sulistiani, M. Ag., M.E.Sy, Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.	2021	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cireundeu Cimahi.	Membahas mengenai perkawinan adat Cireundeu.	Dengan dibandingkan pada undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan perkawinan adat beda agama.